

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
DAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN**

Studi Kasus Polres Langkat

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

OLEH :

**MUHAMMAD SOFIAN NURDIN NASUTION
108400146**

Bidang Hukum Kpidanaan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN

Studi Kasus Polres Langkat

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

OLEH :

MUHAMMAD SOFIAN NURDIN NASUTION

108400146

Bidang Hukum Kpidanaan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, April 2017



Muhammad Sofian Nurdin Nst
NPM: 10.840.0146

ABSTRAK
PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
DAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN
(Studi Kasus Di Polres Langkat)
OLEH:
MUHAMMAD SOFIAN NURDIN NST
NPM: 10.840.0146

Penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana persetubuhan dipenyidikan masih banyak mengalami pro dan kontra. Bagi penyidik tidak mudah melakukan penyelesaian tindak pidana persetubuhan dengan prinsip *restorative justice* karena harus adanya kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku. Peran kepolisian dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan semakin tingginya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* dan diversi dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, dan bagaimana kendala yang dihadapi Polres Langkat dalam pelaksanaan *restorative justice* dan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

Metode Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Polres Langkat dengan melakukan wawancara dan mengambil Berita Acara Pemeriksaan tentang kasus tindak pidana persetubuhan.

Penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, penyidik memiliki pendapat yang berbeda dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dilakukan setelah proses diversi jika diversi gagal dan tanpa adanya Surat Peringatan ketiga dan penetapan pengadilan. Jadi pemberhentian kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dinyatakan dengan surat pernyataan damai. Surat pernyataan damai inilah yang nantinya dikirim kepada jaksa penuntut umum untuk menginformasikan jika sudah ada pernyataan damai dari para pihak. Penyidik dalam penyelesaian secara *restorative justice* ini hanya berperan sebagai fasilitator dan hanya memberikan saran, karena pada intinya penyelesaian damai ada pada kedua belah pihak.

Kendala yang dihadapi pihak kepolisian Polres Langkat dalam pelaksanaan *restorative justice* dan diversi dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak adalah: Tidak adanya titik temu antara pelaku dan korban dan keluarga, Keluarga korban merasa keberatan terhadap pelaku karena perbuatan pelaku yang melakukan tindak pidana persetubuhan, dan berharap pelaku dihukum seberat-beratnya karena merasa menghancurkan kehormatan korban dan keluarganya;

Kata Kunci : Peranan Polisi, *Restorative Justice* dan Diversi, Persetubuhan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Medan Area.


Skripsi ini berjudul **“Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Dan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Di Polres Langkat)”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Ibu Dr. Utary Maharani Barus, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Pembimbing I Penulis.
- Ibu Wessy Trisna,SH.,MH. Selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing II Penulis,
- Ibu Windi Sri Wahyuni, SH, MH selaku sekertaris seminar outline Penulis,
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada orang tua yaitu Ayahanda **Amir Hasan Nasution** dan Ibunda **Rohamah**, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada saya. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Maret 2017

Penulis

M. Sofian Nurdin Nasution

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Perumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.5.1. Tujuan Penelitian.....	11
1.5.2. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Teori Sistem Hukum	13
2.2 Teori <i>Restorative Justice</i> dan Diversi.....	22
2.3 Kerangka Pemikiran	33
2.4 Hipotesis.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian.....	35
3.1.1 Jenis Penelitian	35
3.1.2 Sifat Penelitian.....	36
3.1.3 Waktu Penelitian.....	36

3.2	Teknik Pengumpulan Data	37
3.3	Analisis Data	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1	Hasil Penelitian.....	39
4.1.1	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan.....	39
4.1.2	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak	43
4.2	Hasil Pembahasan.....	46
4.2.1	Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Dan Diversi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan	46
4.2.2	Kendala Yang Dihadapi Polres Langkat Dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Dan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan	52
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	59
5.1	Simpulan.....	59
5.2	Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan banyak dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dengan adanya perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi maka muncullah berbagai jenis produk yang berkualitas dan berteknologi, begitu juga dengan pendapatan masyarakat yang semakin meningkat.

Dampak negatif dari perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah semakin meningkatnya krisis nilai moral masyarakat, dengan banyak terjadinya suatu tindak pidana. Meningkatnya aktivitas kriminal tidak hanya terjadi pada masyarakat dewasa, namun aktivitas kriminal juga terjadi pada anak-anak, bahkan banyak sekarang pelaku tindak pidana adalah anak-anak.

Jumlah kriminalitas yang terjadi di Indonesia cukup tinggi yang dapat kita lihat pada media masa baik cetak maupun elektronik. Sehingga memerlukan tindakan penanggulangan yang serius dan efektif dan juga membutuhkan sumber daya manusia yang lebih sebagai penegak hukum. Kejahatan yang terjadi di Indonesia pun beragam. Mulai kejahatan yang ringan maupun kejahatan yang berat. Bahkan kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak-anak.

Kejahatan sekarang ini yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti perampokan, pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan pemerkosaan. Sedangkan korupsi, penggelapan, penipuan, pemalsuan, persetujuan dan

manipulasi dagang sifatnya invisible atau tidak kelihatan. Pengejaran tindak pidana Kriminal dilakukan oleh polisi. Namun, tragisnya kekuatan kepolisian biasanya berkembang jauh dibelakang pertumbuhan kekuatan kriminal.¹

J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.²

Perubahan yang terjadi pada sistem peradilan di Indonesia bisa dilihat pada sistem peradilan anak, banyak hal baru yang muncul dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin banyak kejahatan yang terjadi di Indonesia maka kejahatan di Indonesia menjadi perhatian. Tahun 1970 karena tingkat kejahatan yang tinggi maka dibentuklah Intruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan dari dan atau Instansi yang bersangkutan dalam usaha mengatasi, mencegah dan memberantas masalah pelanggaran, selanjutnya disebut dengan Instruksi Presiden.³

Tingkah laku dan sikap seorang anak mencerminkan dari sikap orang tua. Keberhasilan orang tua dalam mendidik maka dampak baik pun juga akan dirasakan oleh anak. Namun jika orang tua tidak berhasil mendidik anak maka anakpun akan melakukan hal-hal negatif yang tidak seharusnya mereka lakukan.

Kenakalan anak sering disebut dengan "*juvenile delinquency*," yang diartikan dengan anak cacat sosial.⁴ Romli Atmasasmita mengatakan bahwa

¹Kartini, Kartono, 2014, *Patologi Sosial Jilid : I Cetakan ke 14*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 193

² B. Simanjuntak mengutip Bemmelen dalam buku, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito. Bandung. Hal. 2.

³ Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama. Bandung. Hal. 3

⁴Romli Atmasasmita, 2004. *Hukum Pidana Anak*, Armico Bandung, Hal. 11.

Perlindungan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁸

Berlakunya undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, selanjutnya disebut sebagai UU SPPA anak pelaku tindak pidana persetujuan disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 ayat 3 UU SPPA menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah "anak berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Karena masih adanya anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana maka pemerintah indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang kesejahteraan anak belum secara *komprehensif* memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah membedakan perlakuan kepada anak yang berhadapan dengan hukum di dalam

⁸ Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, 2012. *Buku Ajar: Hukum Kejahatan Anak*", Medan Area University Press, Hal. 17-18

delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁵

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.⁶

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁷

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 219.

⁶ Marlina *Op Cit* Hal. 12

⁷ Arief Gosita, 2009. *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti. Jakarta. Hal. 222

Perlindungan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁸

Berlakunya undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, selanjutnya disebut sebagai UU SPPA anak pelaku tindak pidana persetujuan disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 ayat 3 UU SPPA menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah "anak berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Karena masih adanya anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana maka pemerintah indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang kesejahteraan anak belum secara *komprehensif* memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah membedakan perlakuan kepada anak yang berhadapan dengan hukum di dalam

⁸ Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, 2012. *Buku Ajar: Hukum Kejahatan Anak*", Medan Area University Press, Hal. 17-18

hukum acara pidana yang mengupayakan penyelesaian perkara anak diluar pengadilan.

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perakuan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Pengaturan pengecualian kepada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam pelaksanaan penahanannya sesuai dengan kepentingan anak. Sedangkan pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimum ancaman pidana yang diterapkan kepada orang dewasa. Penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana persetubuhan dipenyidikan masih banyak mengalami pro dan kontra. Bagi penyidik tidak mudah melakukan penyelesaian tindak pidana persetubuhan dengan prinsip *restorative justice* karena harus adanya kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku.

Peran kepolisian dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan semakin tingginya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Esensi kepolisian dalam menindak lanjuti terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak amat sangat penting khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat terutama anak-anak.

Suatu peraturan hukum sendiri harus selalu didukung oleh mekanisme yang baik, kuat dan dimotori oleh aparat-aparat penegaknya. Salah satu aparat

penegak hukum tersebut adalah Kepolisian sebagai garda terdepan. Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi memiliki peran dan fungsi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, salah satu wewenang Kepolisian adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat yaitu yang salah satunya dapat dimaknai adalah persetubuhan.

Polri sebagai salah satu pilar pertahanan negara pada dasarnya mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 itu bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah pernah diatur dalam produk hukum sebelumnya yang sudah tidak berlaku lagi, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997. Tugas POLRI yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain: Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.⁹

⁹ Pasal 14 ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

2. Tugas Polri sebagai penegak hukum antara lain : Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.¹⁰
3. Tugas Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain : Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.¹¹

Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rentan karena sifatnya yang masih bergantung pada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritual belum matang. Anak belum dapat berfikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan kurang baik.¹² Anak-anak di Indonesia saat ini sedang mengalami situasi yang

¹⁰ Pasal 14 ayat 1 huruf d, e, f, g dan h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

¹¹ Pasal 14 ayat 1 huruf i, j dan k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

¹² Sulaiman Manik 2003, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum Antara Hukuman dan Perlindungan*, Alumni, Bandung, Hal 1.

pelik. Hal ini dapat dilihat pada pemberitaan di berbagai media massa, anak-anak yang menjadi korban bahkan pelaku tindak pidana itu sendiri.

Perilaku kenakalan anak juga disebabkan oleh berbagai faktor eksternal, yang antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Sistem *Restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Hal ini membuat semakin meningkatnya pengaruh pada dunia luas karena dianggap dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik hukum. Tujuan utama dari sistem peradilan adalah pemulihan, sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua. Berbeda dengan pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹³

Konsep *Restorative justice* merupakan penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan terhadap anak yang melibatkan persetujuan korban, pelaku, masyarakat. Konsep *Restorative justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang terjadi.

Penyelesaian dengan prinsip *restorative justice* dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dengan alasan tidak berhasilnya upaya diversi, maka dari itu diupayakan *restorative justice*. Walaupun dalam Undang-

¹³ *Ibid* Hal. 5

Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwa persetujuan ancaman pidana maksimal lima belas tahun, namun penyidik tetap saja menerapkan prinsip *restorative justice* dengan alasan masa depan anak dan hak-hak anak.

Tujuan pidana persetujuan dapat saja di diversi dengan berdasar prinsip *restorative justice* dengan alasan melindungi hak-hak anak sebagai korban dan hak-hak anak sebagai pelaku.

Penyelesaian dengan prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan hanya dilakukan pada tahap penyidikan. Proses penyidikan anak penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan. Penyidik sebagai penegak hukum memiliki kedudukan sosial. Kedudukan sosial di masyarakat yang dimiliki oleh penyidik merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh penyidik.

Panjangnya proses peradilan yang dijalani anak pelaku tindak pidana, sejak proses penyidikan di kepolisian sampai selesai menjalankan hukuman dilembaga pemsarakatan merupakan sebuah gambaran kesedihan seorang anak. Kejadian selama proses peradilan akan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan.

Pengalaman demikian akan membekas dalam diri mereka. Si anak yang melakukan kejahatan pada umumnya bukan karena sifat jahatnya, tetapi oleh karena bersifat anak nakal saja. Sebab itulah terhadap anak-anak seperti ini harus mendapat perlindungan dan perlakuan khusus.¹⁴ Penanganan anak yang berkonflik

¹⁴ Ahmad Sofian, 2012. *Perlindungan Anak di Indonesia: Dilema dan Solusinya*. PT. Sofmedia. Jakarta. Hal. 7

dengan hukum harus diletakkan dalam kerangka perwujudan kesejahteraan anak, bukan pemenuhan procedural hukum.

Oleh sebab itu perlu segera dibangun sistem peradilan anak yang terpisahkan dengan peradilan umum. Peradilan anak diperjuangkan karena spesifik dan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, perlindungan anak memiliki nilai progresif yang apapun kondisinya akan berpengaruh terhadap integritas masyarakat dan kemajuan peradaban Negara.

Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan agar berkurangnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar tidak meresahkan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis dan menyusun penelitian skripsi yang berjudul: “Peranan kepolisian dalam penerapan *restorative justice* dan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan (Studi Kasus Polres Langkat).”

1.2. Identifikasi Masalah

1. Peranan kepolisian dalam mengatasi tindak pidana persetubuhan.
2. Faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana persetubuhan
3. Penerapan prinsip *restorative justice* dan diversi dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.
4. Kendala yang dihadapi Polres Langkat dalam pelaksanaan *restorative justice* dan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

1.3. Pembatasan Masalah

Ini dibatasi hanya meneliti pada Polres Langkat sebagai tempat penelitian untuk mendapatkan data berupa berita acara pemeriksaan tersangka sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan juga akan melakukan wawancara dengan penyidik kepolisian untuk mendapatkan hasil data semaksimal mungkin sebagai bahan untuk penulisan skripsi ini.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* dan diversi dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Polres Langkat dalam pelaksanaan *restorative justice* dan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *restorative justice* dan diversi dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polres Langkat dalam pelaksanaan *restorative justice* dan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana persetubuhan.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjerumus untuk melakukan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak-anak.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan peranan penyidik kepolisian dan tindak pidana persetubuhan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Sistem Hukum

Polisi dan masyarakat adalah dua subjek sekaligus objek yang tak mungkin dipisahkan. Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran Polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan keteraturan masyarakat itu sendiri. Demikianlah teori lahirnya Polisi (*Politeia*, Yunani Kuno)¹⁵. Boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara.

Teori ini diperkuat dengan sejarah berdirinya negara- negara di dunia. Berdirinya negara Palestina contohnya, yang kemudian disusul dengan pembentukan Angkatan Kepolisian Palestina adalah fakta kesejarahan yang tidak dapat dipungkiri. Demikian pula POLRI di Indonesia yang merupakan birokrasi tertua yang dibentuk oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, hanya dua hari setelah Republik ini diproklamirkan dan sehari setelah UUD 1945 disepakati.¹⁶

Kata “polisi” berasal dari bahasa Yunani yaitu *politeia* yang artinya warga kota Athena. Lalu pengertiannya berkembang menjadi warga negara kota Athena dan kemudian berkembang lagi menjadi kota -kota yang merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis. Maka *politeia* atau polis adalah semua usaha dan kegiatan negara, termasuk kegiatan keagamaan.¹⁷ Kemudian dari kata *politeia* itu muncul kata-kata baru seperti “politik” yang dimaksudkan

¹⁵ Jend. Pol (Purn). Kunarto, 1995. *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, PT Cipta Manunggal, Jakarta. Hal. 82

¹⁶ *Ibid* Hal. 84

¹⁷ Warsito Hadi Utomo, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta. Hal. 5

sebagai tata cara mengatur pemerintahan; kata “polisi” yang mengatur penegakan peraturan; kata “*policy*” atau kebijakan, dan sebagainya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “polisi” adalah :¹⁸

- a. Badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum dan sebagainya);
- b. Anggota Badan Pemerintah (Pegawai Negara) yang bertugas menjaga keamanan.

Dalam arti modern, polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum.¹⁹ Namun, kadangkala pranata ini bersifat militeristik, seperti di Indonesia sebelum Polisi lepas dari ABRI sejak tanggal 1 Januari 2001.

Pasal 5 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 mengatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara.

Dengan kata lain, polisi adalah alat negara yang menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam menjalankan fungsinya tersebut, Polisi harus memperhatikan penegakan HAM, hukum dan keadilan.

Sebelumnya dalam Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit* Hal. 886.

¹⁹ Warsito Hadi Utomo *Op Cit* Hal. 8

penyidikan berarti; serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menajdi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi, di samping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6.

Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik yaitu:²⁰

1. Penyidik adalah: pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “pejabat polisi Negara”. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan penjelasan ini. KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki Pasal 6. Syarat kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Untuk itu, penjelasan Pasal 6 telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan

²⁰ Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan negeri.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam PP No.27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai penyidik pembantu:²¹

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi.
2. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
3. Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul kkomandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat tersebut, tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Syarat kepangkatan penyidik pembantu, lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik. Berdasar hierarki dan organisatoris, penyidik pembantu diperbantukan kepada pejabat penyidik. Oleh karena itu, kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik.

Pengangkatan Penyidik Pembantu adalah karena terbatasnya tenaga Polri yang berpangkat tertentu sebagai Pejabat Penyidik, terutama di daerah-daerah sektor Kepolisian di daerah terpencil yang aparatnya masih banyak dipangku oleh Polisi yang berpangkat Bintara.

²¹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Wewenang sebagai Penyidik Pembantu sama halnya dengan wewenang Penyidik, kecuali mengenai penahanan, yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik, misalnya karena belum ada petugas Penyidik di daerah bersangkutan atau karena hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.²²

Penyidik Pembantu kemudian membuat Berita Acara dan menyerahkan berkas perkara kepada Penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.²³

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.²⁴

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*) dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat kultural (*cultural*

²² Penjelasan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

²³ Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

²⁴ Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta: Hal 4

synchronization) dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.²⁵

Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil. Philip. P. Purpura menyatakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.²⁶

Sistem peradilan pidana yang sudah dipunyai sebagaimana tergambar dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), adalah gambaran betapa komponen hukum pidana yang dipunyai kurang mampu diharapkan untuk mengawal penegakan hukum pidana materil.²⁷

Kelemahan mendasar yang terlihat dari KUHAP adalah terabaikannya hak-hak tersangka/ terdakwa/ terpidana dan korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan, tidak mendapat pengaturan yang memadai. Kekerasan baik fisik maupun psikis seringkali dialami oleh tersangka/terdakwa/terpidana ketika mereka harus mengikuti prosedur tetap yang dimainkan oleh aparat penegak

²⁵ Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang: Hal. 1

²⁶ Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang: Hal. 2

²⁷ *Ibid* Hal. 4

hukum dengan dalih semua perbuatan aparat penegak hukum sudah menjalankan tugas dan kewajiban penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini KUHP.

Pada dasarnya, asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien adalah asas sederhana, cepat dan murah. Namun demikian, penyelesaian perkara di Pengadilan sangat bergantung pada beberapa faktor yaitu: faktor substansi perkara, faktor pencari keadilan, faktor kuasa hukum, faktor kesiapan alat-alat bukti, faktor sarana dan prasarana, faktor budaya hukum, faktor komunikasi dalam persidangan, faktor pengaruh dari luar, faktor aparat pengadilan, faktor hakim, dan faktor manajemen.²⁸

Walaupun faktor-faktor diatas mempunyai pengaruh, namun pelaksanaan asas sederhana, cepat, murah, masih merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi peradilan yang benar-benar sederhana, cepat dan murah. Sederhana dimaknai bahwa dalam peradilan pidana diharapkan sebagai proses yang tidak bertele-tele, berbelit-belit, tidak berliku-liku, tidak rumit, jelas, lugas, mudah dipahami, mudah diterapkan, sistematis, baik untuk pencari keadilan maupun aparat penegak hukum. Namun dalam praktek nyata, sering kali asas tersebut dipahami secara beragam oleh aparat penegak hukum disemua tingkatan.

Pemahaman oleh aparat penegak hukum lebih dimaksudkan sebagai proses birokrasi yang wajib dilalui oleh pencari keadilan, dan di pihak lain aparat penegak

²⁸ *Ibid* Hal.6

hukum mempunyai kewajiban untuk menerapkannya sesuai dengan pemahaman aparat penegak hukum sendiri. Kesederhanaan seharusnya dipahami tidak sebatas pada persoalan administrasi saja, namun juga harus menjadi jiwa dan semangat motivasi aparat penegak hukum dalam gaya dan pola kehidupan sehari-hari. Konsistensi dan komitmen aparat penegak hukum dalam menjalankan asas sederhana juga harus dimulai dalam diri sendiri, kemudian pada insitusi dalam semua tingkatan (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat).

Cepat, dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan pidana sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Baik cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat). Satu saja komponen tidak berfungsi maka unsur cepat tidak akan tercapai.²⁹

Kecepatan proses, hasil, dan evaluasi tersebut menggunakan ukuran parameter dari prinsip tepat dan cermat. Tepat dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar yuridis keputusannya (tidak bertentangan dengan asas-asas hukum umum yang berlaku secara universal seperti *lex specialis de rogat lex generalis* : peraturan khusus menyampingan peraturan umum), tepat dalam memilih dan memilah Pasal-Pasal yang dipergunakan sebagai dasar dalam pertimbangan keputusannya, tepat dalam mengolah dan memahami secara filosofis (bersandar pada nilai-nilai keadilan

²⁹ Abdussalam dan DPM Sitompul *Op Cit* Hal. 6

yang berkembang di masyarakat maupun yang terkandung dalam hukum positif) terhadap keputusannya, tepat dalam menentukan kerangka sosiologis (menjamin rasa keadilan masyarakat, mengembalikan dan menjaga keseimbangan sosial, mempunyai manfaat). Demikian juga tindakan penegak hukum harus cermat, dalam arti mengandung unsur kehati-hatian, ketelitian, kesungguhan, dalam proses, hasil maupun evaluasinya.

Murah, mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan adalah tidak sekedar orang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya, tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, keadilan mempunyai sifat mandiri dan bebas dari nilai-nilai lain yang dapat mengaburkan nilai keadilan itu sendiri, keadilan tidak dapat diperjualbelikan, keadilan bukan merupakan komoditas, keadilan bukan merupakan kata dengan sejuta pesimisme, keadilan tidak dapat dikuantifikasikan dalam bentuk dan jenis apapun, keadilan adalah kebutuhan dasar bagi manusia yang hidup di dunia secara universal.

Apabila asas sederhana, cepat, murah sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi semangat para penegak hukum, maka sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien dapat diwujudkan. Persoalan kualifikasi sumber daya manusia yang menjadi penegak hukum dalam hal ini, memang menjadi kendala yang serius. Pembentukan sistem peradilan pidana akhirnya tidak dapat hanya bergantung dalam pemahaman harfiah dari penegak hukum terhadap asas sederhana, cepat, dan murah saja, namun lebih dari itu semua adalah nurani penegak hukum, pencari keadilan, penguasa, legislatif dan sistem yang meringkai institusi peradilan juga menjadi faktor dominan. Di Indonesia,

peradilan pidana mengacu pada kodifikasi pidana formil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diberlakukan melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Tetapi belum ada upaya yang sistematis.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana menurut Muladi dapat dikategorikan sebagai berikut:³⁰

1. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
2. Dikategorikan sebagai tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal policy*).
3. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*).

2.2 Teori Restorative Justice dan Diversi

"Restorative justice" atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas. Keadilan restoratif dilakukan sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa

30 Muladi, *Op Cit* Hal. 54

menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan bagi para pihak yang berkonflik.

Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Ahli kriminologi mengemukakan bahwa *Restorative justice* adalah:³¹

“*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*” (*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Sedangkan Marian Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai:³²

“Suatu sistem huku yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut”.

Menurut Agustinus Pohan, *Restorative justice* adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan.³³

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pengertian *Restorative justice* yaitu suatu proses dimana semua pihak yang berhungungan dengan tindak pidana

³¹Tony f. Marshall, 1998, *Restorative justice On Overview, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice Dalam Hukum Pidana*, Politea, Bogor, Hal. 35

³²<http://manshurzikri.wordpress.com/2011/06/01/restorative-justice-sebagai-mekanismepe-nyelesaian-perkara-yang-mengedepankan-kepentingan-perempuan-sebagai-korbankekerasan-seksual/>, Diakses pada tanggal 18 Nopember 2016 Pukul 13.00.00 Wib

³³<http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/restorative-justice-dalam-sistem.html>, Diakses pada tanggal 18 Nopember 2016 Pukul 13.50.00 Wib

tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan memikirkan bagaimana akibatnya dimasa yang akan datang.³⁴

Pengertian keadilan restoratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) yang berbunyi sebagai berikut:³⁵

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Di dalam penjelasan umum UU SPPA juga dijelaskan bahwa:

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.”

Berbeda halnya dengan keadilan restoratif yang merupakan bentuk penyelesaian di luar pengadilan untuk perkara pidana khususnya pidana anak, APS merupakan bentuk penyelesaian di luar pengadilan untuk perkara perdata.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Jadi, perbedaan antara keadilan restoratif dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah keadilan restoratif digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana anak sedangkan APS digunakan untuk menyelesaikan perkara perdata. Persamaan di antara keduanya adalah merupakan bentuk penyelesaian di luar jalur pengadilan.³⁶

Definisi menurut Jack E. Byum dalam bukunya *Juvenile Delinquency: a Sociological Approach*, yaitu: *Diversion is an attempt to divert, or channel out, youth full offenders from the juvenile justice system* (diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan dan menempatkan pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana).³⁷

Pengertian diversi terdapat banyak perbedaan sesuai dengan praktek pelaksanaannya. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.³⁸

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses peradilan formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.³⁹

³⁶ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, Hal. 8

³⁷ *Ibid* hal. 10

³⁸ *Ibid* Hal. 17

³⁹ Djamil. M Nasir, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hal.

Diversi bertujuan:⁴⁰⁾

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.⁴¹⁾

“Proses pelaksanaan diversi erat kaitannya dengan konsep *Restorative justice* yaitu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku duduk bersama dalam suatu pertemuan untuk bermusyawarah agar tercapainya suatu kesepakatan.”⁴²⁾

Umbreit menjelaskan bahwa *restorative justice is a victim ceterd response to crime that allows victim, the offender, their familys, and representatives of the community to address the harm caused by the crime* (keadilan restoratif adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan kepada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.

⁴⁰⁾ Pasal 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴¹⁾ Djamil, M Nasir, *Op.Cit* Hal. 138

⁴²⁾ <http://dokformarlina.htm>, Marlina, *Diversi dan Restorative justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)*. Diakses pada tanggal 20 Nopember 2016 pukul 17.10.00 Wib.

⁴³Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.⁴⁴ Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama di samping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tua.

Pelaksanaan *Restorative justice* memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- a) Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan yang menuntut adanya pemulihan baik prosedur maupun dana.
- b) Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya.
- c) Pemerintah berperan dalam mencip takan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, terdapat empat nilai utama, yaitu:

1. *Encounter* (bertemu satu sama lain), yaitu menciptakan kesempatan kepada pihak- pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi dan pasca kejadian.
2. *Amends* (perbaikan), dimana sangat diharapkan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya.

⁴³ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2003, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 45

⁴⁴ *Ibid* Hal. 52

3. *Reintegration* (bergabung kembali dalam masyarakat), yaitu mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat.
4. *Inclusion* (terbuka), dimana memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganannya.

Secara konseptual *Restorative justice* berisi gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip sebagai berikut:⁴⁵

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa pidana atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solutions*).
- b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera, atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Karena itu sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.

⁴⁵ *Ibid* Hal. 59

- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal.⁴⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Llewellyn dan Howse pada tahun 1998 mengatakan bahwa keikhlasan hati, kejujuran dalam sebuah pertemuan tatap muka antara korban dan pelaku sebagai elemen utama untuk tercapainya maksud dari proses *restorative justice* secara maksimal.⁴⁷ Keikhlasan artinya harus ada pengakuan yang tulus dari pelaku untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukannya terhadap korban dan korban dengan ketulusan hati juga harus memahami dan mencoba memberikan rasa maafnya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana sehingga merugikan diri korban baik secara materi maupun secara moral. Selanjutnya nilai yang harus diutamakan selain rasa keikhlasan adalah nilai dan sifat kejujuran yang mana nilai kejujuran memberikan kemudahan kepada semua pihak untuk memahami mengapa sampai terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang dan masyarakat dapat memberikan masukan dan perbaikan untuk memecahkan dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat.

Tujuan atau maksud dari konsep *Restorative justice* yaitu:⁴⁸

1. Konsep *restorative justice* bertujuan untuk mengembalikan korban, pelaku dan masyarakat pada kondisi semula sebelum tindak pidana terjadi.

⁴⁶Varia Peradilan, 2006. *Restorative justice (Suatu Perkenalan)*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI : Jakarta Pusat, Hal 5

⁴⁷Mark. S.Umbreit, et al. 2002. *The Impact of Restorative justice conferencing. A Review Of 63 empirical Studies in 5 Countries*, Hal. 2

⁴⁸Allison Morris and C. Brielle Maxwell, 2001, "*Restorative justice for Juvenile ; Conferencing Mediation and Circle*", Oxford – Portland Oregon USA, Hart Publishing, Hal 3.

2. Konsep *restorative justice* menjadi suatu kerangka berpikir dalam upaya untuk mencari tentang adanya suatu alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang terjadi. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya penyelesaian yang menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.
3. Konsep *restorative justice* bertujuan untuk mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada penghukuman (*punishment*) menuju kepada keadilan masyarakat (*community justice*).
4. Konsep ini memberikan kesempatan yang lebih besar kepada korban (*victim driven*) untuk menyampaikan kerugian yang dideritanya baik kerugian yang materi atau harta benda maupun moral sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukan pelaku padanya.
5. Konsep ini juga dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pelaku (*offender driven*) untuk menyampaikan sebab-sebab dan alasan kenapa dirinya melakukan tindak pidana/perbuatan terlarang yang menyebabkan kerugian pada korban dan masyarakat.⁴⁹

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasive dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.⁵⁰

⁴⁹ Mark. S.Umbreit, et al *Op Cit* Hal. 4

⁵⁰ Marlina 2010 *Op Cit* Hal. 13

Pertimbangan dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya. Diversi juga salah satu usaha untuk mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum Negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana.⁵¹

Tujuan Diversi dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana, adalah untuk :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Prinsip-prinsip mengenai diversi dikandung pula di dalam Beijing Rules yaitu:⁵²

- a. Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu dengan pemikiran bahwa akan lebih mudah apabila tidak bertindak untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan memaksanya mengakui perbuatannya sehingga kasusnya dapat ditangani secara formal dan hal ini tidak dapat dibenarkan.
- b. Program diversi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan tetapi tidak boleh ada pemaksaan.

⁵¹ *Ibid* Hal. 20

⁵² Marlina 2009 *Op Cit* Hal. 17

Pertimbangan dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya. Diversi juga salah satu usaha untuk mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum Negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana.⁵¹

Tujuan Diversi dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana, adalah untuk :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Prinsip-prinsip mengenai diversi dikandung pula di dalam Beijing Rules yaitu:⁵²

- a. Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu dengan pemikiran bahwa akan lebih mudah apabila tidak bertindak untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan memaksanya mengakui perbuatannya sehingga kasusnya dapat ditangani secara formal dan hal ini tidak dapat dibenarkan.
- b. Program diversi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan tetapi tidak boleh ada pemaksaan.

⁵¹ *Ibid* Hal. 20

⁵² Marlina 2009 *Op Cit* Hal. 17

- c. Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari diversi. Mekanisme struktur diversi tidak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk karena hal ini melanggar hak-hak dasar dalam proses hukum;
- d. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil.
- e. Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali.

Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu:⁵³

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*sosial control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*sosial service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. Diversi dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses *restorative justice*. Artinya, dalam pelaksanaan diversi tersebut segala pihak ikut

⁵³ *Ibid* Hal. 25

ambil andil untuk menyelesaikan perkara anak terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya untuk kepentingan terbaik bagi anak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu dikarenakan banyaknya terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang membuat penulis ingin mengetahui bagaimana peranan aparat kepolisian dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Tingkah laku dan sikap seorang anak mencerminkan dari sikap orang tua. Keberhasilan orang tua dalam mendidik maka dampak baik pun juga akan dirasakan oleh anak. Namun jika orang tua tidak berhasil mendidik anak maka anakpun akan melakukan hal-hal negatif yang tidak seharusnya mereka lakukan. Penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana persetubuhan dipenyidikan masih banyak mengalami pro dan kontra. Bagi penyidik tidak mudah melakukan penyelesaian tindak pidana persetubuhan dengan prinsip *restorative justice* karena harus adanya kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku.

Konsep *Restorative justice* merupakan penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan terhadap anak yang melibatkan persetujuan korban, pelaku, masyarakat. Konsep *Restorative justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang terjadi.

Penyelesaian dengan prinsip *restorative justice* dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dengan alasan tidak berhasilnya upaya diversi, maka dari itu diupayakan *restorative justice*. Walaupun dalam Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwa persetujuan ancaman pidana maksimal lima belas tahun, namun penyidik tetap saja menerapkan prinsip *restorative justice* dengan alasan masa depan anak dan hak-hak anak.

2.4 Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.⁵⁴ Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Penerapan prinsip *restorative justice* dan diversi dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan adalah menjauhkan anak dari jalur hukum, melindungi hak-hak anak sebagai korban, membentuk rasa keadilan pada kedua belah pihak, melindungi tumbuh kembang dan masa depan anak, membentuk rasa tanggung jawab kepada anak sebagai pelaku.
2. Kendala yang dihadapi Polres Langkat dalam pelaksanaan *restorative justice* dan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan adalah adanya kesulitan untuk membuat rasa percaya masyarakat terhadap pelaksanaan *restorative justice* dan diversi pada kasus-kasus yang berat.

⁵⁴Bambang Sunggono.2011.*Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 109

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data yang Data Primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian pada Polres Langkat. Kemudian Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁵⁵

Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu:⁵⁶

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik:
 - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
 - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
 - c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

Dalam hal ini data sekunder yaitu data yang terkait dari instansi pemerintah yaitu Berita Acara Pemeriksaan kasus tindak pidana persetubuhan

⁵⁵ Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta. Hal. 12

⁵⁶ *Ibid* hal. 13

yang terjadi pada Polres Langkat yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Penelitian ini akan secara deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin⁵⁷ yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik kepolisian Polres Langkat dan berdasarkan contoh kasus yang dilihat dari Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam tindak pidana persetubuhan.

3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah perbaikan seminar proposal pertama, yang dipaparkan berdasarkan table yaitu yang dilakukan di Polres Langkat dengan melakukan wawancara dengan penyidik kepolisian yang bertugas di Polres Langkat dan mengambil Berita Acara Pemeriksaan terkait tentang tindak pidana persetubuhan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

⁵⁷ *Ibid* hal. 10

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Ketera											
		Maret-April 2016				Mei-Juni 2016				Juli-Agustus 2016				Februari-Maret 2017					April-Mei 2017										
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4							
1	Pengajuan Judul	█	█	█	█																								
2	Seminar Proposal					█	█	█	█																				
3	Perbaikan Proposal							█	█	█	█	█	█																
4	Acc Perbaikan									█	█	█	█																
5	Penelitian													█	█	█	█												
6	Penulisan Skripsi																	█	█	█	█								
7	Bimbingan Skripsi																					█	█	█	█				
8	Seminar Hasil																									█	█	█	█
9	Meja Hijau																												

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Polres Langkat dengan melakukan wawancara kepada pihak penyidik kepolisian dan juga dengan

mengambil salah satu contoh Berita Acara Pemeriksaan tentang kasus tindak pidana persetubuhan.

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.⁵⁸

Data Kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

⁵⁸ Syamsul Arifin, 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. Hal. 66
UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, penyidik memiliki pendapat yang berbeda dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dilakukan setelah proses diversi jika diversi gagal dan tanpa adanya Surat Peringatan ketiga dan penetapan pengadilan. Jadi pemberhentian kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dinyatakan dengan surat pernyataan damai. Surat pernyataan damai inilah yang nantinya dikirim kepada jaksa penuntut umum untuk menginformasikan jika sudah ada pernyataan damai dari para pihak. Penyidik dalam penyelesaian secara *restorative justice* ini hanya berperan sebagai fasilitator dan hanya memberikan saran, karena pada intinya penyelesaian damai ada pada kedua belah pihak.
2. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian Polres Langkat dalam pelaksanaan *restorative justice* dan diversi dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak adalah:
 - a. Tidak adanya titik temu antara pelaku dan korban dan keluarga, dikarenakan biaya perdamaian yang sangat besar yang diminta oleh korban;
 - b. Keluarga korban merasa keberatan terhadap pelaku karena perbuatan pelaku yang melakukan tindak pidana

- c. persetujuan, dan berharap pelaku dihukum seberat-beratnya karena merasa menghancurkan kehormatan korban dan keluarganya;
- d. Pihak korban dan pelaku tidak mau melakukan perdamaian melalui diversi.

5.2. Saran

1. Setelah berlakunya Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seharusnya diimbangi dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena tanpa adanya Peraturan Pemerintah membuat kejanggalan pengimplemetasian Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Sehingga menyebabkan penyidik salah memahami makna *restorative justice*.
2. Segera dibentuk Peraturan Pemerintah menegani pengimplemetasian Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan adanya Peraturan Pemerintah maka tidak akan menimbulkan kejanggalan dan kesalahpahaman dalam pengimplemetasian upaya diversi dan tidak ada kesalahpahaman mengenai prinsip *restorative justice*. Penyidik lebih banyak mengikuti workshop dan pelatihan mengenai implementasi Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar dapat lebih baik lagi dalam menerapkan upaya diversi dengan berlandaskan asas *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.

Ahmad Sofian, 2012. *Perlindungan Anak di Indonesia: Dilema dan Solusinya*, PT. Sofmedia. Jakarta.

Allison Morris and C. Brielle Maxwell, 2001, "*Restorative justice for Juvenile : Conferencing Mediation and Circle*", Oxford – Portland Oregon USA, Hart Publishing.

Arief Gosita, 2009. *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti. Jakarta.

Bambang Sunggono, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Simanjuntak mengutip Bemmelen dalam buku. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito. Bandung.

Djamil, M Nasir, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Jend. Pol (Purn). Kunarto, 1995. *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, PT Cipta Manunggal, Jakarta.

Kartini, Kartono, 2014, *Patologi Sosial Jilid : 1 Cetakan ke 14*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Leden Marpaung , 2006. *Azas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama. Bandung.

_____, 2010, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan

Mark. S.Umbreit, et al. 2002. *The Impact of Restorative justice conferencing. A Review Of 63 empirical Studies in 5 Countries*.

Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang.

Nashriana, 2011. "*Perlindungan Hukum Pidana Nagi Anak Indonesia*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From Repository: uma.ac.id 22/8/24

Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, 2012. *Buku Ajar: Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2003, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2004. *Hukum Pidana Anak*, Armico Bandung.

Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.

Sulaiman Manik 2003, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum Antara Hukuman dan Perlindungan*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta.

Syamsul Arifin, 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.

Tony f. Marshall, 1998, *Restorative justice On Overview, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice Dalam Hukum Pidana*, Politea, Bogor.

Warsito Hadi Utomo, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Varia Peradilan, 2006. *Restorative justice (Suatu Perkenalan)*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI : Jakarta Pusat.

Wagiati Soetodjo, 2005. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak Perubahan dari Undang-Undang No.3 Tahun 1997